

PEMKOT PEKALONGAN SALURKAN DANA HIBAH RP 1,5 MILIAR UNTUK PENGAMANAN PILKADA



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Pemkot-Pekalongan-menyerahkan-dana-hibah-pilkada.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan mengalokasikan dana hibah sebesar Rp1,5 miliar yang dialokasikan untuk Korem 071/Wijayakusuma dan Polres Pekalongan Kota, untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkot Pekalongan dengan Korem 071/Wijayakusuma dan Polres Pekalongan Kota terkait Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 dilakukan di Ruang Terang Bulan Setda Kota Pekalongan, Kamis siang (28/3/2024)

"Ini alhamdulillah bisa Pemkot lakukan rutin, sebelumnya untuk pilpres pileg hibah untuk KPU dan Bawaslu dan hari ini untuk Polres dan Korem," tutur Wali Kota Aaf.

Aaf berharap hibah ini bisa membantu kerja Polres Pekalongan Kota dan Korem 071/Wijayakusuma untuk mengamankan pilkada mendatang.

Menurut Aaf antisipasi perlu dilakukan dan dipersiapkan, siapkan dan matangkan perencanaan untuk melakukan pencegahan dini potensi gangguan keamanan saat pilkada nanti.

"Alhamdulillah selama ini terselenggaranya pemilu di Kota Pekalongan selalu aman dan kondusif, mudah-mudahan pilkada mendatang juga aman," tutur Aaf.

Untuk nominal hibah ada kenaikan tapi tidak signifikan.

Polres Pekalongan Kota dapat Rp1 miliar dan Korem 071/ijayakusuma mendapat Rp500 juta.

Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Doni Prakoso Widamanto mengapresiasi langkah Pemkot Pekalongan dalam mendukung kegiatan pengamanan pilkada.

"Semoga yang diharapkan Pak Wali terwujud pelaksanaan pilkada berjalan lancar tak ada kendala. Selain itu TNI, Polri, Pemkot, dan masyarakat dapat saling sinergi," tukasnya. (Peh)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/03/28/pemkot-pekalongan-salurkan-dana-hibah-rp-15-miliar-untuk-pengamanan-pilkada>, "Pemkot Pekalongan Salurkan Dana Hibah Rp 1,5 Miliar Untuk Pengamanan Pilkada", tanggal 27 Maret 2024.
2. <https://protokol.pekalongankota.go.id/berita/wali-kota-pekalongan-menandatangani-naskah-perjanjian-hibah-daerah-untuk-pengamanan-pilkada-2024.html>, "Walikota Pekalongan Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk Pengamanan Pilkada 2024", tanggal 28 Maret 2024.

Catatan :

- Pilkada serentak 2024 akan membebankan pembiayaan dari APBD dari masing-masing daerah. Anggaran tersebut dibebankan kepada APBD bagi daerah yang akan melaksanakan hajat politik dengan terlebih dahulu menganggarkan dana cadangan sesuai kebutuhan perhelatan Pilkada serentak. Postur anggaran tersebut akan diserahkan kepada penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) dengan skema pengelolaan dana hibah. Dana tersebut juga akan digunakan untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada oleh TNI/ Polri sehingga koordinasi antara pemprov, pemkab/ pemkot dan pihak keamanan diharapkan berjalan secara matang. pemda di tingkat provinsi, kabupaten/ kota harus menghitung Standar Satuan Harga (SSH) APBN. Dengan demikian, SSH yang ada di daerah harus disesuaikan dengan SSH pusat agar penyelenggaraan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar. "Walaupun dari APBD, tapi Pemda harus menghitung SSH sesuai APBN."¹
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau dana hibah untuk anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

¹ Pemerintah Kabupaten Purbalingga, "Pilkada 2024 Dibebankan APBD Ber-SSH APBN", diakses dari: <https://www.purbalinggakab.go.id/info/pilkada-2024-dibebankan-apbd-ber-ssh-apbn/>, pada pukul 10:34

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi